



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dapat dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2022.

Dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mamuju Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif guna peningkatan kualitas tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju.

Melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

MAMUJU Januari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KAB.MAMUJU


H. HASNAWATI SYAM, SE.M.Si
Pembina Pembina TK.I IV/b
NIP. 19680928200604 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepada Bupati Kabupaten Mamuju, tidak hanya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 berisikan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja dari 3 sasaran strategis dan 3 Indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	325.000.000.000	233.011.120.099	71,70 %	Cukup

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,33	100,36	Sangat Baik

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	Baik

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Capaian kinerja Penanaman Modal Tahun 2022 berdasarkan kesesuaian capaian kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan perencanaan yang terdiri atas 6 Program yang terdistribusi ke dalam 12 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Adapun jumlah alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 4.082.734.845 dan setelah perubahan Rp. 4.207.930.337 yang terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.633.358.528 dan belanja barang jasa Rp.1.574.571.809 adapun capaian realisasi keuangan Tahun 2022 adalah 4.036.459116 atau 95,93 % dengan sisa anggaran Rp. 171,471,221

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki tujuan untuk menyampaikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 melalui analisis capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*), Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategis Issued) yang sedang di hadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (Tahun 2022)

Bab III Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Minimal 3 Tahun)
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra)
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan Pada Tahun 2022
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini di uraikan Kesimpulan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	21
1.6 Sarana dan Prasarana.....	22
1.7 Isu-Isu Strategis.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis.....	25
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	27
2.3 Perencanaan Kinerja.....	30
2.4 Perjanjian Kinerja	30
2.5 Capaian IKU.....	33
2.6 Instrumen Pendukung DPM-PTSP.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Analisa Capaian Kinerja.....	40
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	50
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini terpenting yang di perlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu kondisi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *Output* dan *Outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja yang menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka di susun laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang di perlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Mamuju

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerja

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100)
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Tahun 2022 Nomor 5)

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. *Louchning* perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No. 371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP).

Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

No.	Nama Lembaga	Dasar Hukum
1	Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
3	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus diselesaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan di ganti dengan Peraturan Bupati yang baru yakni Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan Pelayanan non perizinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mendukung program unggulan pemerintah yaitu Kenyamanan Investasi (penyederhanaan proses dan jaminan kepastian) yang merupakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perizinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan pelayanan non perizinan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitas Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan
 - 3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perizinan.
- e. Bidang Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan
 - 3. Seksi Penanganan Pengaduan
- f. Bidang Informasi, Data dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
 - 3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok Kepala Dinas :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Monitoring dan Evaluasi dan Informasi, data dan Pelaporan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
- 2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan
- 3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.

4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan pelaporan
5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas 3 Sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian
3. Pelaksanaan bina hubungan masyarakat

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Sub bagian keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan
2. Penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel
3. Pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel.
5. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menghimpun dan menyusun bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan
2. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan program kerja
3. Penyusunan dan pengkoordinasian bahan rencana strategis, usulan RKA/DPA untuk rencana kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ bupati/mamuju, laporan realisasi fisik dan keuangan
4. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mamuju dan tugas pembantuan yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal
2. Pelaksanaan promosi investasi potensi investasi daerah

3. Pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi pengendalian dan Pengawasan

a. Tugas Pokok :

Seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengendalian penanaman modal, menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Tugas :

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online dari para penanam modal yang wajib LKPM di Kabupaten Mamuju melalui LKPM online Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Seksi promosi dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi investasi Kabupaten Mamuju guna mewujudkan meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana operasional seksi promosi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal

2. Penyusunan peta potensi investasi dan peluang investasi di Kabupaten Mamuju
2. Penyusunan rencana, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan investasi dan peluang penanaman modal
3. Penyusunan sarana dan prasarana promosi dalam rangka penanaman modal dan layanan perijinan
4. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil investasi secara berkala untuk meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi promosi penanaman modal
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal

a. Tugas Pokok :

Seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan memfasilitasi investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis fasilitasi dan kemudahan investasi
3. Penyusunan rencana kerjasama investasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan dan pemberian insentif penanaman modal dan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas *Corporate Social Response* (CSR) perusahaan sebagai bagian dari program kemitraan.
5. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan investor dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi kerjasama dan fasilitasi modal

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

a. Tugas Pokok :

Bidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan perijinan umum, Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan di bidang Penanaman Modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
2. Pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama skpd teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
3. Pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi perizinan umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan umum di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perizinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan umum
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan umum
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan umum

5. Pengkoordinasian layanan perijinan umum dengan tim teknis
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan

a. Tugas Pokok :

Kepala seksi pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan tertentu dan non perijinan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perizinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perizinan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perijinan tertentu dan non perijinan;
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu dan non perizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan tertentu dan non perizinan
5. Pengkoordinasian layanan perijinan tertentu dan non perizinan dengan tim teknis
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perizinan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi verifikasi dan penetapan perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan verifikasi, penetapan biaya perijinan dan mencetak semua jenis layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional seksi verifikasi dan penetapan perizinan berdasarkan rencana program bidang pelayanan perizinan
2. Pelaksanaan verifikasi data-data pendukung di bidang perizinan

umum, perizinan tertentu dan non perizinan sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel

3. Penetapan biaya pelayanan dan mencetak semua jenis pelayanan perizinan di bidang perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan
4. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi verifikasi dan penetapan perizinan
5. Pelaksanaan koordinasi layanan perizinan

5. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

a. Tugas Pokok :

Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan
2. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan
3. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Bidang monitoring dan evaluasi terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi monitoring dan evaluasi pelayanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan seluruh jenis perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan Sistem Pelayanan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengembangan sistem layanan perizinan dan penanaman modal berbasis layanan secara elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional program bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan ke dalam sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel

3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik.
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi pengembangan sistem pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Seksi Penanganan Pengaduan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi penanganan pengaduan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi penanganan pengaduan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan penerimaan layanan pengaduan masyarakat secara langsung, melalui media massa dan layanan pengaduan secara online
3. Pelaksanaan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan evaluasi pengaduan yang masuk dan hasil tindak lanjut layanan pengaduan guna perbaikan sistem pelayanan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan
5. Pelaksanaan publikasi hasil tindak lanjut layanan pengaduan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Bidang Informasi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan di bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Pelaksanaan penyebarluasan informasi bidang penanaman modal dan layanan perijinan.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang penanaman modal dan layanan perizinan
2. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi serta pelaksanaan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang informasi, data dan pelaporan terdiri atas 3 seksi yaitu

1. Seksi Informasi dan Penyuluhan

a. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi informasi dan penyuluhan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Penyebarluasan informasi dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal pelaksanaan penyuluhan pelayanan perijinan dan penanaman modal

3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengolahan seluruh data bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional di seksi pengolahan data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Pemutakhiran data penanaman modal dan pelayanan perizinan
3. Penyusunan pelaporan secara periodik terhadap pelaksanaan penanaman modal dan layanan perizinan untuk mewujudkan keakuratan dan akuntabel data dalam pelayanan perizinan
4. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi


1. Tugas Pokok :

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi dan melaksanakan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perijinan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi, data dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan regulasi di bidang penanaman modal dan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan serta kepastian hukum.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU



1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 33 ASN Sedangkan Pegawai Tidak Tetap 16 jadi total keseluruhan yaitu 49

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	10	-	10
6	Staff	7	1	7	-	15
7	Non ASN	7	-	9	-	16
Jumlah		14	1	30	4	49

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju Th. 2022

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	10
5	ESELON IV A	2
6	NON ESELON	15
JUMLAH		33

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	14	19
2	Non ASN	9	7

Sumber : DPM-PTSP Kab. Mamuju Th.

2022

1.6 Sarana dan Prasarana.

Untuk menunjang kegiatan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, disiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana DPM-PTSP Kabupaten Mamuju

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang	Keadaan Barang			KET
			B	KB	RB	
1	Komputer PC. Unit	2	✓			
2	Laptop	3	✓			
3	Printer	10	✓			
4	Wireless	1	✓			
5	Conectors	1	✓			
6	Sprayer	1	✓			
7	Mainframe	1	✓			
8	Server	1	✓			

9	Speaker Komputer	1	✓			
10	External Hardis		✓			
11	Sound sistem (Spiker Mix)	2	✓			
12	External Hardis	1				
13	Kursi Biasa		✓			
14	Meja Kerja eselon II	1	✓			
15	Meja Kerja Eselon III	3	✓			
16	Meja Kerja Eselon IV	9	✓			
17	Meja Kayu	2	✓			
18	Meja ½ Biro	0			✓	
19	Meja Rapat	7	✓			
20	Kursi Tamu	13	✓			
21	Kursi Lipat	25	✓			
22	Kursi Biasa	23	✓			
23	Kursi Kerja Bessi Metal	3	✓			
24	Meja Komputer	1	✓			
25	Rak Besi	1	✓			
26	Lemari Es	2	✓			

1.7 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik, bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah telah di lakukan pemerintah Kabupaten Mamuju melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, Isu-isu strategis yang menjadi fokus DPM-PTSP 2021-2026 mencakup :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat
5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi
6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi (Isu Strategis RPJMD)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada

2.1 Rencana Strategis (Renstra 2021-2026)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada

1. RPJMD 2021-2026
2. RENSTRA DPM-PTSP 2021-2026
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari :

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

1. Visi

Visi penanaman modal Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor No 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021– 2026. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 2021-2026 yakni:

MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

VISI	PILAR- PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

2. Misi

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

Visi Mamuju “**KEREN**” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

Penanaman modal secara spesifik tercantum dalam Misi kelima pemerintah daerah yakni *Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal*. Misi kelima tersebut menjadi acuan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026, dalam mewujudkan daya saing ekonomi dengan mengedepankan inovasi yang berbasis potensi lokal daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Mamuju yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan arah dan langkah kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang harus dipedomani setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD)

Merujuk Pada Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, tujuan dan sasaran harus dapat diukur untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA***

Tujuan misi kelima mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal ini diarahkan pada upaya memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mamuju, meningkatkan kepastian Hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila sektor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi PMDN/PMA dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mamuju.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi oleh karena

itu, sasaran harus lebih fokus bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, DPM-PTSP menetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju antara lain:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator :
Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan indikator IKM
 3. Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Nilai AKIP
- Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPM-PTSP Kabupaten Mamuju :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	310.000.000	325.000.000	340.000.000	355.000.000	360.000.000	375.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	90	90	90	90

	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI OPD	AKIP	B	B	B	B	BB	A
--	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	---	---	---	---	----	---

2.3 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA		15 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Rupiah/ Milyar	325.000.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	Nilai	B

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja DPM-PTSP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	325 Milyar/Rupiah

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90
3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B

Program dan Kegiatan DPM-PTSP Tahun 2022

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	2	3		4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	3.380.140.725,00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	65.916.200,00	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	6.014.200,00	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	311.897.920,00	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	436.218.220,00	APBD

6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	7.743.072,00	APBD
Jumlah Total		Rp	4.207.930.337,00	

2.5 Capaian IKU Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dengan Tujuan Meningkatkan Investasi Daerah dan Indikator Tujuan adalah Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian IKU 2022
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	325.000.000.000	233.011.120.099	71,70 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90	90,33	100,36

3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP DPM-PTSP	B	B	B
---	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---	---	---

2.6 Instrumen Pendukung DPM-PTSP

Penerapan SPBE pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju

- OSS - RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko <https://oss.go.id>
- SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Untuk Publik) <https://sicantik.go.id/>
- SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) <https://simbg.pu.go.id/>

Daftar Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah, Biaya, Waktu Layanan dan Pesyaratan Layanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

NO	NAMA LAYANAN	BIAYA	WAKTU
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha dan Non Berusaha	Berdasarkan Perhitungan PNPB	5 Hari Kerja
2	Persetujuan Lingkungan	Gratis	5 Hari Kerja
3	Persetujuan Bangunan Gedung	Berdasarkan Rekomendasi OPD Teknis	5 Hari Kerja
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Gratis	5 Hari Kerja
5	Izin Praktek Dokter	Gratis	5 Hari Kerja
6	Izin Praktek Apoteker	Gratis	5 Hari Kerja
7	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	Gratis	5 Hari Kerja
8	Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik	Gratis	5 Hari Kerja
9	Izin Praktek Bidan	Gratis	5 Hari Kerja
10	Izin Praktek Fisioterafis	Gratis	5 Hari Kerja
11	Izin Praktek Perawat	Gratis	5 Hari Kerja
12	Izin Praktek Trafis Gigi dan Mulut	Gratis	5 Hari Kerja
13	Izin Praktek Elektromedia	Gratis	5 Hari Kerja
14	Izin Praktek Penata Anastesi	Gratis	5 Hari Kerja
15	Izin Praktek Tenaga Gizi	Gratis	5 Hari Kerja
16	Izin Kerja Refrasonis Oftisien dan Optometris	Gratis	5 Hari Kerja
17	Izin Kerja Perekam Medis	Gratis	5 Hari Kerja
18	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Gratis	5 Hari Kerja
19	Izin Kerja Tenaga Gizi	Gratis	5 Hari Kerja
20	Izin Kerja Apoteker	Gratis	5 Hari Kerja
21	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Gratis	5 Hari Kerja
22	Izin Kerja Radiografer	Gratis	5 Hari Kerja

Mekanisme Pelayanan Perizinan



Inovasi Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	JEBOL UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	JEBOL UMKM merupakan salah satu inovasi DPMPSTSP Kab. Mamuju dengan mengunjungi pelaku UMKM dengan menerbitkan NIB secara langsung di tempat dan proses ini seluruhnya gratis.
2	GERAI SICANTIK (Gerai Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)	GERAI SICANTIK merupakan layanan perizinan yang diberikan melalui SICANTIK yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu di tempat umum seperti di Anjungan Pantai Manakarra maupun di pasar-pasar yang ada di Kab. Mamuju.
3	GERCEP OSS (Gerakan Cepat Online Single Submission)	GERCEP OSS adalah inovasi yang dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan melalui OSS dengan didampingi oleh Fasilitator yang ada di kecamatan Se-Kabupaten Mamuju.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut Pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (Penentuan Posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75-100 %	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Data kinerja dapat diambil dari unsur-unsur yaitu :

1. Data Internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi

2. Data Eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tingkat pencapaian.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluai apakah kinerja DPMPTSP tersebut telah optimal atau belum. Untuk mengetahuistahapan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	39	44	112,82
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar/Rupiah	Rp 325,000,000,000	Rp. 233.011.120.099	71,7 %
3	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	15 %	64,88 %	432,53 %
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	90	90,33	100,36
5	Nilai Akip OPD	Nilai	B	B	B

Berdasarkan capaian kinerja maka pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pencapaian jumlah investor (PMA/PMDN) sebanyak investor 36 atau 92,30 % dari jumlah investor (PMA/PMDN) yang ditargetkan sebelumnya yaitu sebanyak 44 investor
2. Pencapaian jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) sebesar Rp. 233.011.120.099 dari jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 325.000.000.000
3. Pencapaian Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA mengalami kenaikan sebesar 64,88 % dengan target 15 %
4. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 90 realisasinya sebesar 90,33 %
5. Nilai Akip OPD Target B realisasinya Nilai B

Pada Indikator Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) tidak dapat direalisasikan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Belum lengkapnya perizinan utamanya pada sektor lingkungan sehingga terhambat dalam melaporkan LKPM
2. Kurangnya Pemahaman pelaporan LKPM
3. Rendahnya inisiatif untuk melaporkan LKPM
4. Adanya hambatan-hambatan dalam merealisasikan investasi utamanya pada investasi bernilai besar (seperti DND Hydro dan Mamuju Tumbuhan Energy)
5. Belum tersedianya peta potensi sebagai bahan promosi investasi daerah
6. Masih Kurangnya regulasi pendukung dalam membuka keran investasi (seperti RDTR dan RTRW)

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Mamuju dilakukan dengan membandingkan antara target dengan Realisasi Kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya, dirinci sebagai berikut:

1. **Tabel 3.2.1.** Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
A	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	64,88 %	432,53%	Baik	Press Release NSWI BKPM
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	325.000.000.000	233.011.120.099	71,70%	Cukup	Press Release NSWI BKPM
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,33	100,36%	Sangat Baik	DPM-PTSP Kabupaten Mamuju
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	Inspektorat Kabupaten Mamuju

Pada Tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dengan Kategori **Baik**. Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sudah Baik.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yakni meningkatkan investasi Daerah dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA, target Tahun 2022 adalah 15 % dan realisasinya 64,88 % dengan kategori Baik jika di dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 45,72 mengalami kenaikan menjadi 64,88%

2. **Tabel 3.3.2** Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Minimal 3 Tahun)

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	0,11	- 53,67	-48,79 %	15 %	45,72	304,8%	15%	64,88	432,53 %
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisas Investasi	1.400.7 47.005. 689	96.98 0.797 .275	6,92%	310. 000. 000. 000	141.3 23.39 8.520	45,58 %	325. 000. 000. 000	233.0 11.12 0.099	71,70 %

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,69	90,28	109,17 %	83,00	90,31	108,8%	90	90,33	100,36 %
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau indikator utama DPMPTSP Kabupaten Mamuju pada tahun 2022. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah di tetapkan atau dengan kategori Baik

3. **Tabel 3.2.3** Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai	64,88	15 %	432,53%	Sudah Melebihi

		Realisasi PMDN/PMA				Target RPJMD
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	233.011.1 20.099	375.000. 000.000	62,13 %	Akan Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,36	90	111,44	Akan Tercapai
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	A	A	Akan Tercapai

4. **Tabel 3.2.4.** Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Nasional	Capaian %
A	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	64,88	-	-
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	233.011. 120.099	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,33	-	-
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	-	-

Standar Nasional

5. **Tabel 3.2.5** Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan Ada Tahun 2022

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	64,88	432,53 %	Meningkatnya nilai realisasi utamanya didorong dari sektor energi (pembangkit listrik) yang mengalami peningkatan investasi signifikan dari tahun sebelumnya	Perlunya perbaikan Regulasi seperti RDTR, KKPR, PBG, dan persetujuan lingkungan agar mempermudah masuknya investasi baru di daerah serta tidak menghambat penyampaian LKPM oleh pelaku usaha
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi	325.00 0.000. 000	233.011. 120.099	71,70 %	Belum tercapainya target nilai realisasi investasi karena	Melakukan pendekatan yang lebih terstruktur dan masif untuk

		Investasi)				kurangnya pelaporan terutama pada investasi-investasi besar	dapat menjangkau pelaku-pelaku usaha besar agar melaporkan kegiatan usaha yang dilaksanakan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,33	100,36 %	Diterapkannya sistem online sehingga memudahkan pemohon dalam melakukan permohonan perizinan	Melakukan sosialisasi penggunaan system online perizinan agar semakin banyak pemohon mengerti sistematikanya
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	Nilai AKIP OPD dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan karena adanya respon cepat dalam menerapkan dan menindak lanjuti reuiu AKIP di	Melakukan Perbaikan terus menerus agar target tahun kedepannya lebih meningkat lagi

							tahun sebelumnya	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

6. **Tabel 3.2.6** Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 202			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
A	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15	64,88	432,53 %	4.207.930.337	4.036.459.116	95,93	Baik
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi	325.000.000.000	233.011.120.099	71,70 %	65.916.200	65.677.800	99,64	Baik
		Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	325.000.000.000	233.011.120.099	71,70 %	6.014.200	6.014.200	100	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,33	100,36	311.897.920	311,390,856	99,84	Baik

	Perizinan dan Penanaman Modal								
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	3.380.140.725	3.218515.120	95,22	Baik

7. **Tabel 3.2.7** Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/tidak menunjang
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi	71,70 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan dokumen penanaman modal	75 %	Menunjang
		Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)		Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	100 %	Menunjang
2	Meningkatnya	Indeks	100,36	Pelayanan	Persentase	100 %	Menunjang

	Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Kepuasan Masyarakat (IKM)		Penanaman Modal	penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. **4,207,930,337** realisasi anggaran Rp. 4.036.459.116 dengan capaian sebesar 95,93 % adapun rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,380,140,725	3,218,515,120	95.22
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,545,800	26,545,800	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,991,800	2,991,800	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,052,000	5,052,000	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	3,680,000	3,680,000	100.00

	Perubahan RKA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,512,000	2,512,000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,512,000	2,512,000	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,476,000	1,476,000	100.00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,322,000	8,322,000	100.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,832,636,499	2,700,698,528	95.34
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,765,296,499	2,633,358,528	95.23
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44,360,000	44,360,000	100.00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,980,000	22,980,000	100.00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,833,000	1,833,000.00	100.00
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,833,000	1,833,000	100.00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193,576,930	193,465,978	99.94
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,841,750	56,831,050	99.98
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,285,280	11,283,600	99.99
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,449,900	125,351,328	99.92
V	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,154,000	14,154,000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,154,000	14,154,000	100.00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,992,496	237,575,514	88.98
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,792,496	117,575,514	92.01
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,800,000	28,800,000	100.00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,400,000	91,200,000	82.61
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,402,000	44,242,300	99.64
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,802,000	31,642,300	99.50
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,600,000	12,600,000	100.00

B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65,916,200	65,677,800	99.64
VIII	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,427,800	1,427,800	100.00
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1,427,800	1,427,800	100.00
IX	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	64,488,400	64,250,000.00	193.80
23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60,657,200	60,656,400	100.00
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3,831,200	3,593,600	93.80
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6,014,200	6,014,200	100.00
X	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6,014,200	6,014,200	100.00
25	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	6,014,200	6,014,200	100.00
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	311,897,920	311,390,856	99.84
XI	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	311,897,920	311,390,856	99.84
26	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	224,850,440	224,345,376	99.78
27	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	29,892,000	29,892,000	100.00
28	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	43,946,280	43,944,280	100.00
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	13,209,200	13,209,200	100.00
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	436,218,220	427,119,220	97.91

XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	436,218,220	427,119,220	97.91
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24,944,220	24,938,220	99.98
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	302,008,000	293,407,000	97.15
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	109,266,000	108,774,000	99.55
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	7,743,072	7,741,920	99.99
XIII	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,743,072	7,741,920	99.99
33	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7,743,072	7,741,920	99.99
	J u m l a h	4,207,930,337	4,036,459,116	95,93

Tercapainya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah telah mencapai tingkat yang baik. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dengan prinsip pemerintahan yang baik salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi anggaran menunjukkan efisiensi. Hal tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang efektif sehingga penggunaan anggaran dapat dilaksanakan se-efisiensi mungkin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, selama tahun 2022 telah melaksanakan program sebanyak 6 (Enam) program, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.380.140.725 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 3.218.515.120 atau sebesar 95,22 %
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.916.200 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 65.677.800 atau sebesar 99,64 %
3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.014.200 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 6.014.200 atau sebesar 100 %
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.897.920 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 311.390.856 atau sebesar 99,84 %
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 436.218.220 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 427.119.220 atau sebesar 97,91 %
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.743.072 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 7.741.920 atau sebesar 99,99 %

3.3 Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Adapun Penghargaan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 serta mendukung capaian Kinerja Tujuan dan dan sasaran sebagai Berikut :

No	Penghargaan	Bukti Dukung	Keterangan
1	Penghargaan OMBUDSMAN Perbaikan Wajah Pelayanan Pasca Gempa		Berhasil Memperbaiki Wajah Pelayanan Publik di tengah dampak gempa di Kabupaten Mamuju
2	Piagam Penghargaan MCP KPK 2021		Capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2021 pada Area Perizinan dengan Peringkat Ke-1 Se-Provinsi Sulawesi Barat dan Peringkat kw-126 Se-Indonesia
3	Penghargaan dari BPOM Mamuju		Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang dibuat telah dilakukan pengukuran evaluasi.

Dalam Konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata dengan meningkatnya investasi akan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan serta dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di nyatakan berhasil, kerana hamper semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik hal tersebut dapat di dukung dengan data sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan 1

Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA, dengan target 15 % capaian 432,53 % dengan kategori Sangat Baik

persentase kenaikan nilai realisasi PMDN/PMA pada tahun 2021 adalah 141.323.398.520 sedangkan Tahun 2022 adalah 233.011.120.099 dengan kenaikan PMDN/PMA adalah 91.687.721.579, jadi target pertumbuhannya 15 % ini dapat terealisasi 64,88 %

2. Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Realisasi penanaman Modal dengan indikator Persentase Nilai Realisasi Investasi, capaiannya 71,70 % dengan kategori Cukup
3. Capaian Kinerja Sasaran II
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan Indikator IKM, capaiannya 100,36 dengan kategori sangat baik
4. Capaian Kinerja Sasaran III
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator Nilai AKIP OPD, capaian B dengan Kategori Baik

Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran dapat dikategorikan **Baik** terlihat jelas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju sudah secara tepat melaksanakan Kebijakan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya :

1. Optimalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis izin pelayanan perizinan keseluruhan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
2. Mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelayanan perizinan dan tim tekhnissehingga proses pemberian layanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Menyiapkan Perda/Perbup Perizinan dan Penanaman Modal
4. Mengarahkan Pelaku Usaha mengisi LKPM Online
5. Tersedianya Database yang akurat.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis / Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal

Langka-langkah yang akan dilaksanakan diatas tentunya dapat diwujudkan apabila didukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlu terus dijalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, monitoring dan evaluasi serta bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

MAMUJU Januari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KAB.MAMUJU


H. HASNAWATI SYAM, SE.M.Si
Pembina UP Pembina TK.I IV/b
NIP : 19680928200604 2 002